

KEJATI SULAWESI TENGGARA TETAPKAN LIMA TERSANGKA KASUS KORUPSI PROYEK JALAN DAN JEMBATAN DI BUTON UTARA



Kejati Sulawesi Tenggara tetapkan lima tersangka kasus korupsi jalan dan jembatan di Buton Utara. Foto: Ist.

Sumber gambar: <https://telisik.id/news/kejati-sulawesi-tenggara-tetapan-lima-tersangka-kasus-korupsi-proyek-jalan-dan-jembatan-di-buton-utara#:~:text=Penyidik%20Kejati%20Sulawesi%20Tenggara%20telah%20menetapkan%20lima>

Isi Berita:

KENDARI, TELISIK.ID - Penyidik Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara telah menetapkan lima orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek pembangunan Jalan Eensumala dan Jembatan Langere-Tanah Merah di Kabupaten Buton Utara. Kelima tersangka tersebut adalah MB yang menjabat sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Buton Utara selaku Pengguna Anggaran (PA), S yang bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), N selaku Direktur PT. SB, U sebagai Wakil Direktur PT. SB, serta SK yang merupakan Kepala Pemasaran PT. Asuransi Vidae Kendari.

Kasi Penkum Kejati Sulawesi Tenggara, Dody mengatakan, penetapan tersangka ini dilakukan pada Senin (2/9/2024), menyusul dugaan penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan proyek yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) Tahun Anggaran 2022 dan 2023.

"Akibat perbuatan mereka, proyek tersebut tidak diselesaikan sesuai dengan kontrak, sehingga menimbulkan kerugian negara yang diperkirakan mencapai Rp 4,5 miliar," bebarnya.

Berdasarkan penyidikan, lanjut Dody, tersangka MB bertanggung jawab sebagai Pengguna Anggaran dalam proyek pembangunan tersebut, sementara S berperan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen. Dody menambahkan, tersangka N dan U, sebagai penyedia jasa konstruksi, diduga tidak menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak namun tetap menerima pembayaran uang muka dari kedua proyek tersebut.

Lebih lanjut, Dody membeberkan, selain itu, SK yang mewakili PT. Asuransi Vidae Kendari diduga tidak membayarkan jaminan pelaksanaan pekerjaan meskipun telah diminta, turut berkontribusi pada kerugian negara. Tersangka MB, S, U, dan SK sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik sebelum status mereka dinaikkan menjadi tersangka. Keempatnya kemudian ditahan selama 20 hari di Rumah Tahanan Kelas IIA Kendari. "Sementara itu, tersangka N belum memenuhi panggilan penyidik untuk menjalani pemeriksaan," tambahnya.

Dody mengungkapkan, para tersangka dijerat dengan Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Penyidik terus mendalami kasus ini untuk mengungkap lebih jauh dugaan keterlibatan pihak-pihak lain dalam tindak pidana korupsi yang merugikan negara.

Sumber Berita:

1. <https://telisik.id/news/kejati-sulawesi-tenggara-tetapkan-lima-tersangka-kasus-korupsi-proyek-jalan-dan-jembatan-di-buton-utara#:~:text=Penyidik%20Kejati%20Sulawesi%20Tenggara%20telah%20menetapkan%20lima>, "Kejati Sulawesi Tenggara Tetapkan Lima Tersangka Kasus Korupsi Proyek Jalan dan Jembatan di Buton Utara", Tanggal 2 September 2024; dan
2. <https://sultra.tribunnews.com/2024/09/02/kronologi-penetapan-5-tersangka-dugaan-kasus-korupsi-pembangunan-jembatan-di-buton-utara-sultra#:~:text=Kepala%20Seksi%20Penerangan%20Hukum%20Kejaksaan%20Tinggi%20atau%20Kasipenkum.selaku%20Kepala%20Pemasaran%20PT%20Asuransi%20Umum%20Vidie%20Kendari>, "Kronologi Penetapan 5 Tersangka Dugaan Kasus Korupsi Pembangunan Jembatan di Buton Utara Sultra", Tanggal 2 September 2024.

Catatan:

- Terkait Tipikor diatur pada Undang-undang RI nomor 31 tahun 1999 Jo Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tipidkor:
 1. Pasal 2
 - (a) ayat (1) yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain

atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”;

(b) ayat (2) yang menyatakan bahwa “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”; dan

2. Pasal 3 yang menyatakan bahwa” Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.